



SALINAN

RH

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 45/HK.03.1-Kpt/1171/KIP-Kot/I/2019

TENTANG

PENETAPAN KOORDINATOR SISTEM PENGHITUNGAN SUARA PEMILU
TAHUN 2019 PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu menetapkan Koordinator Sistem Penghitungan (SITUNG) Suara Pemilu Tahun 2019 pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Surat Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 147/PL.02.6-SD/11/Prov/I/2019 tanggal 28 Januari 2019 perihal Data Dukung Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR SISTEM PENGHITUNGAN SUARA PEMILU TAHUN 2019 PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

KESATU : Mengangkat Koordinator Sistem Penghitungan Suara Pemilu 2019 pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, sebagai berikut :

Nama : **NANDA ERMANDA, SE., M. Si**
Jabatan : **Kasubbag. Teknis dan Hupmas**
NIP : **19791104 200902 1 005**
Pangkat/Gol : **Penata (III/c)**
Nomor Hp. : **0812 6916 708**
Alamat email : **nandaerm79@gmail.com**

KEDUA : Koordinator Sistem Penghitungan Suara Pemilu 2019 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan penggunaan Aplikasi Situng untuk Pemilu Tahun 2019 di KIP Kota Banda Aceh;
- b. Menjadi penghubung KIP Kota Banda Aceh dalam penyampaian tata cara penghitungan suara Pemilu 2019 dengan pihak terkait;
- c. mengkoordinir operator pendukung yang turut melakukan penghitungan suara; dan

d. melaksanakan ...

d. melaksanakan hal-hal lain yang dianggap perlu dalam rangka pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil Pemilu 2019.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dalam melaksanakan tugas sebagai Koordinator Sistem Penghitungan Suara Pemilu 2019 pada Sekretariat KIP Kota Banda Aceh dibebankan pada DIPA KPU Kota Banda Aceh Anggaran Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Januari 2019
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

ttd.

INDRA MILWADY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum,



Erminzal